



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Pajak Hotel yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Trenggalek;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek;

- g. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- k. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan;
- l. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- m. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- n. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungutan atas pelayanan hotel ;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- p. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- v. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- w. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak daerah;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel, termasuk :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak adalah :
 - a. Penyewaan Rumah atau kamar, apartemen dan / atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
 - b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
 - d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
 - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel;
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel;
- (3) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dan atau menggunakan mesin kas.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah Hotel berlokasi di Kabupaten Trenggalek.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 8

- (1) SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Berdasarkan SPTPD, Bupati atau Pejabat menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD;

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila:
- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 14

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 15

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 17

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 13

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tergolong pelanggaran ;

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan dibidang Pajak Daerah;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 31 Oktober 2003

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 November 2003

Pt. Sekretaris Daerah



MUDJIARTO
No. 010 083 084

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK HOTEL

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Pajak Hotel di Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam kaitan dengan keadilan, pada Peraturan daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a : Fasilitas Pernginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas penunjang seperti rumah penginapan.

Ayat (2) Huruf b : Pelayanan penunjang antara lain telpon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang diadakan atau dikelola

Ayat (2) Huruf c : Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenes, golf, karaoke, pub, diskotik, dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Ayat (2) Huruf d : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang tidak termasuk Pajak Hotel adalah fasilitas dan pelayanan yang tersedia di hotel dan digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

Pasal 4 s/d 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) huruf a : Cukup jelas

ayat (2) huruf b : Bupati karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan Surat Ketetapan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

ayat (1) huruf c : Cukup jelas

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : - Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

- Suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Ayat 2 s/d (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak terkena musibah bencana alam.

Ayat 5 s/d (6) : Cukup jelas.

Ayat (7) : Maksud ayat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dalam rangka terib administrasi. Oleh karena itu keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus diberikan keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Surat Ketetapan diterima.

Ayat (8) s/d (9) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas
